

KEDUDUKAN DAN PERAN HAKIM PENGAWAS DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN
HARTA PAILIT MENURUT UNDANG -UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PKPUMikha Gracy Kasih¹, Elsa Mayori², Nerrissa Arviana Panjaitan³, Suci Prihatin⁴, Dede Ika Murofikoh⁵Email: mikhagracykasih@gmail.com¹, elsamayori310100@gmail.com²,
arviananerissa@gmail.com³, suciprihatin771@gmail.com⁴, dosen02940@unpam.ac.id⁵
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Kota Serang**Abstract**

This abstract is prepared to analyze the position and role of the Supervisory Judge in the administration and settlement of bankruptcy estates under Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). This study focuses on the function of the Supervisory Judge as the supervisory authority overseeing the bankruptcy process, the scope of its authority in relation to the curator and the involved parties, as well as the legal implications of the Supervisory Judge's duties for the protection of both creditors' and debtors' interests. Using a normative juridical method through the examination of statutory regulations, legal doctrines, and court decisions, this research elaborates on the legal basis for the appointment of the Supervisory Judge, the scope of authority, and the forms of supervision exercised at each stage of the administration and settlement of bankruptcy assets. The findings indicate that, normatively, the Supervisory Judge plays a strategic role in ensuring transparency, accountability, and effectiveness in the bankruptcy process. However, in practice, several challenges remain, including overlapping authority with the curator, limitations in factual supervision, and the suboptimal exercise of discretionary powers. Therefore, strengthening regulatory frameworks and providing more detailed technical guidelines, along with enhancing the capacity of Supervisory Judges, are necessary to achieve a balanced realization of justice, legal certainty, and expediency in bankruptcy proceedings.

Keywords: *Supervisory Judge, bankruptcy, administration and settlement, curator, Law Number 37 of 2004.*

Abstrak

Abstrak ini disusun untuk menganalisis kedudukan dan peran Hakim Pengawas dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini berfokus pada fungsi Hakim Pengawas sebagai organ pengawas jalannya proses kepailitan, hubungan kewenangannya dengan kurator dan para pihak, serta implikasi yuridis pelaksanaan tugas Hakim Pengawas terhadap

Article HistoryReceived: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

perlindungan kepentingan kreditor dan debitor. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, penelitian ini menguraikan dasar hukum pengangkatan, ruang lingkup kewenangan, serta bentuk pengawasan Hakim Pengawas dalam setiap tahapan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif Hakim Pengawas memiliki peran strategis untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas proses kepailitan, namun dalam praktik masih dijumpai berbagai kendala, antara lain tumpang tindih kewenangan dengan kurator, keterbatasan pengawasan faktual, serta belum optimalnya penggunaan kewenangan diskresioner. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman teknis yang lebih rinci, serta peningkatan kapasitas Hakim Pengawas agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kepailitan dapat tercapai secara seimbang.

Kata Kunci: Hakim Pengawas, kepailitan, pengurusan dan pemberesan, kurator, Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004.

PENDAHULUAN

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan proses hukum penting untuk menyelesaikan permasalahan hutang - piutang antara debitur dan para kreditur melalui proses peradilan. Di Indonesia, hal ini diatur secara komprehensif melalui Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam proses ini, hakim pengawas punya peran yang sangat penting atau krusial dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit agar berjalan secara transparan dan adil. Hakim pengawas memastikan transparansi, keadilan, serta kepatuhan kurator terhadap peraturan hukum selama proses tersebut. Kurator adalah pihak yang bertugas mengelola harta kekayaan debitur setelah putusan pailit dikeluarkan, dimana debitur kehilangan kewenangan pengelolaan atas hartanya.

Hakim pengawas bertindak sebagai lembaga pengawas yang memastikan bahwa pengurusan dan pemberesan harta pailit berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh kurator. Hakim pengawas memiliki kekuasaan atau kewenangan dalam memberikan pendapat kepada Pengadilan Niaga sebelum diambil keputusan terkait pengurusan. Tugas hakim pengawas memimpin rapat verifikasi, menyetujui atau menolak daftar tagihan kreditur, mendengarkan saksi dan ahli untuk kepentingan kepailitan, memberikan izin atau menolak permohonan debitur untuk bepergian, serta memberikan persetujuan terhadap tindakan kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit. Namun dalam praktiknya, pengawasan oleh Hakim pengawas masih menghadapi kendala seperti batasan tugas yang kurang jelas dalam undang - undang, keterbatasan sarana dan prasarana, serta tantangan dalam pengawasan yang efektif terhadap kurator.

Claudia Patricia Ningsih Togas dalam artikelnya yang berjudul, “Fungsi dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Penyelesaian Harta Pailit,” menyatakan terdapat dua golongan hakim pada pengadilan niaga yang dibedakan melalui tugasnya, yaitu: 1) Hakim yang bertugas memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) disebut sebagai hakim pemeriksa/pemutus perkara; dan 2) Hakim yang bertugas mengawasi pengurusan dan penyelesaian harta pailit disebut sebagai hakim pengawas. Hakim pengawas yang diangkat dan ditunjuk oleh pengadilan niaga melalui majelis hakim pemeriksa merupakan suatu perwakilan pengadilan dalam hal mengawasi penyelesaian dan pengurusan harta

milik debitur pailit yang dilakukan oleh kurator. Lebih lanjut pada substansi pembahasan artikel, Claudia dalam penelitiannya tersebut memaparkan tanggung jawab hakim pengawas dalam penyelesaian harta pailit secara general/umum, sedangkan dalam penelitian ini akan lebih fokus pada tanggung jawab hakim pengawas hingga pada tingkat realisasi pengawasan dalam bentuk- bentuk tertentu sebagaimana diatur dalam UU KPKPU. Adapun metode penelitian yang digunakan kurang lebih sama seperti penelitian ini yaitu penelitian yuridis normative.¹ Penelitian ini penting karena kedudukan dan peran hakim pengawas sangat krusial dalam memastikan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit berjalan adil, transparan, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Masih terdapat ketidakjelasan dan praktik yang memerlukan kajian mendalam terkait wewenang dan fungsi hakim pengawas agar tidak merugikan kreditor maupun debitur. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan rekomendasi untuk memperkuat pengawasan serta penegakan hukum dalam proses kepailitan. Adanya penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam kedudukan dan peran hakim pengawas dalam pengurusan serta pemberesan harta pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang fungsi dan kewenangan hakim pengawas dalam memastikan proses kepailitan berjalan secara adil, transparan, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, terutama kreditor dan debitur. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan hukum dalam pengurusan pailit di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normative. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang fungsi dan kewenangan hakim pengawas dalam memastikan proses kepailitan berjalan secara adil, transparan, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, terutama kreditor dan debitur.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Hakim Pengawas Dalam Struktur Peradilan Niaga Sebagaimana Diatur Dalam UU No. 37 Tahun 2004

Kedudukan hukum Hakim Pengawas (juga sering disebut sebagai Hakim Pengawas dan Pengurus) dalam struktur peradilan niaga di Indonesia, sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), merupakan institusi yang unik dan strategis, yang menempati posisi sentral dalam pengawasan pelaksanaan keputusan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Secara hierarkis formal, Peradilan Niaga berada di bawah lingkungan Peradilan Umum, dengan Pengadilan Niaga pada tingkat pertama dan Pengadilan Niaga Banding pada tingkat banding, yang berkedudukan di Pengadilan Tinggi. Namun, Hakim Pengawas bukanlah lembaga peradilan tersendiri, melainkan perpanjangan tangan dari Pengadilan Niaga yang memutuskan perkara pailit tersebut. Ia diangkat oleh Pengadilan Niaga yang memutuskan untuk mengawasi pelaksanaan putusan pailit atau PKPU. Dengan demikian, kedudukan hukumnya bersifat fungsional dan ad hoc, melekat pada kewenangan Pengadilan Niaga sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di bidang kepailitan.

Fungsi utama Hakim Pengawas adalah sebagai pengawas administratif dan yudisial terhadap seluruh proses pailit, khususnya terhadap kinerja Kurator (dalam pailit) atau Pengurus (dalam PKPU). Kewenangannya sangat luas, mulai dari memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana tindakan penting Kurator (seperti penjualan aset, perdamaian, atau likuidasi), menyelesaikan sengketa yang timbul antara Kurator dengan kreditor atau Debitor Pailit, hingga mengadakan rapat-rapat verifikasi dan rapat kreditor. Dalam struktur peradilan niaga,

posisi ini menciptakan mekanisme *checks and balances*; putusan Pengadilan Niaga di tingkat adjudikasi (penyelesaian sengketa hukum) dilaksanakan di bawah pengawasan terus-menerus oleh Hakim Pengawas, yang masih merupakan bagian dari peradilan yang sama. Hal ini mencerminkan sifat khusus hukum kepailitan yang tidak hanya menyelesaikan sengketa tapi juga mengatur proses kolektif likuidasi atau reorganisasi yang memerlukan pengawasan ketat demi kepentingan semua pihak (kreditur, debitor, dan publik)⁶. Keberadaan Hakim Pengawas merupakan manifestasi dari prinsip *court supervision* yang dianut oleh UU Kepailitan, berbeda dengan sistem *creditor control* atau *debtor in possession* murni. Secara hukum, keputusan-keputusan Hakim Pengawas yang bersifat penetapan (*beschikking*) dapat diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Niaga Banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Kepailitan⁸. Ini mempertegas bahwa meskipun berfungsi sebagai pengawas, kedudukan dan putusannya tetap merupakan bagian dari rangkaian peradilan niaga yang dapat diperiksa ulang. Namun, dalam praktiknya, keberadaan Hakim Pengawas juga menimbulkan beberapa persoalan kompleks. Pertama, dualisme peran antara fungsi yudisial dan administratif. Hakim Pengawas kerap harus turun ke dalam detail administratif kepailitan, yang dapat mengaburkan batas antara pengawasan dan pelaksanaan⁹.

Kedua, beban kerja yang tinggi dan kebutuhan keahlian khusus di bidang komersial dan akuntansi seringkali tidak diimbangi dengan kapasitas sumber daya manusia yang memadai¹⁰. Ketiga, potensi tumpang tindih kewenangan dengan Kurator, di mana intervensi Hakim Pengawas yang terlalu dalam dapat mengurangi fleksibilitas dan inisiatif Kurator sebagai profesional¹¹. Dari perspektif struktur peradilan, keberadaan Hakim Pengawas membuat peradilan niaga bersifat *ongoing* dan *involved*, tidak berhenti pada saat putusan pailit diucapkan. Struktur ini menempatkan Pengadilan Niaga (melalui Hakim Pengawas) sebagai *center of administration* proses kepailitan¹². Hal ini berbeda dengan sistem di beberapa negara di mana pengawasan lebih banyak diserahkan kepada institusi non-peradilan atau kepada kreditur itu sendiri¹³. Oleh karena itu, kedudukan Hakim Pengawas merupakan pilar utama dalam efektivitas dan integritas sistem kepailitan Indonesia. Keberhasilannya sangat bergantung pada kemandirian, kapabilitas, dan konsistensi Hakim Pengawas dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, serta pada dukungan sistemik dari Pengadilan Niaga. Tanpa pengawasan yang efektif, tujuan kepailitan untuk menyelesaikan utang piutang secara adil, kolektif, dan tertib dapat terhambat. Dengan demikian, kedudukan hukum Hakim Pengawas adalah sebagai organ pengawas yang terintegrasi dalam peradilan niaga, dengan kewenangan luas yang bersumber dari UU Kepailitan, yang dirancang untuk memastikan proses kepailitan berjalan di bawah pengawasan hukum yang langsung dan berkelanjutan.

Secara normatif, kedudukan dan fungsi hakim pengawas dalam sistem kepailitan diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Namun, ketentuan tersebut hanya memberikan kerangka umum tanpa penjabaran rinci mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan, jenis tindakan kurator yang wajib mendapat persetujuan, atau bentuk sanksi atas pelanggaran. Ketiadaan pengaturan teknis mengakibatkan pengawasan oleh hakim pengawas bersifat subjektif dan bergantung pada kebijakan masing-masing pengadilan niaga. Hal ini berimplikasi pada ketidakseragaman pelaksanaan hukum dan membuka peluang terjadinya tindakan kurator yang luput dari kontrol hukum. Ketidakjelasan ini juga mengganggu kepastian hukum bagi para kreditur dan debitur yang berkepentingan (Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Menurut Friedman (1975), lemahnya substansi hukum merupakan salah satu penyebab utama inefisiensi sistem hukum, karena aturan hukum yang tidak lengkap atau ambigu akan menyulitkan struktur hukum dalam menegakkan keadilan secara konsisten.

Pengawasan yang efektif memerlukan dukungan sistem informasi dan infrastruktur administrasi yang memadai. Dalam praktiknya, hakim pengawas tidak memiliki akses langsung terhadap laporan keuangan atau kegiatan kurator secara real-time. Laporan yang disampaikan oleh kurator bersifat manual dan terbatas dalam detail, sehingga sulit untuk diverifikasi atau dianalisis secara komprehensif. Di samping itu, tidak semua hakim pengawas memiliki latar belakang dalam bidang akuntansi, manajemen aset, atau hukum bisnis. Ketidaksesuaian ini menyulitkan mereka dalam

mengevaluasi laporan boedel pailit atau menilai rasionalitas keputusan yang diambil kurator, terutama dalam perkara yang melibatkan aset tidak berwujud atau transaksi lintas yurisdiksi. Hambatan teknis ini menegaskan perlunya digitalisasi sistem pelaporan serta pelatihan khusus untuk membekali hakim pengawas dengan keterampilan teknis dalam membaca dan menganalisis laporan keuangan kepailitan.

Secara praktis, hakim pengawas sering kali menghadapi beban kerja yang tinggi karena tidak hanya menangani perkara kepailitan, tetapi juga perkara perdata atau niaga lainnya. Peran ganda ini menyebabkan alokasi waktu dan perhatian terhadap pengawasan kurator menjadi terbatas. Akibatnya, pengawasan lebih bersifat administratif dan kurang menyentuh aspek substansial dalam pemberesan aset pailit. Selain itu, belum terdapat forum evaluasi berkala atau mekanisme koordinasi antar- lembaga yang memungkinkan hakim pengawas memperoleh dukungan atau masukan dari pihak lain, seperti lembaga pengawas kurator atau asosiasi profesi. Dalam banyak kasus, hakim pengawas bekerja secara individual tanpa dukungan teknis, administratif, atau kelembagaan yang memadai (Muallif & Gultom, 2023). Budaya kerja yang masih cenderung formalistik juga memperkuat hambatan ini. Meskipun secara hukum hakim pengawas memiliki kewenangan luas, namun dalam praktiknya banyak yang tidak memanfaatkan kewenangan tersebut secara maksimal karena keterbatasan waktu dan instrumen kontrol.

Dari sudut pandang sistem hukum menurut Friedman (1975), hambatan-hambatan di atas mencerminkan bahwa sistem kepailitan Indonesia belum sepenuhnya didukung oleh tiga unsur sistem hukum yang seimbang, yaitu struktur hukum (kelembagaan), substansi hukum (aturan yang jelas), dan budaya hukum (pola perilaku penegak hukum). Untuk memperkuat efektivitas pengawasan hakim pengawas, diperlukan: 1) Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) nasional yang mengatur secara teknis bentuk, isi, dan frekuensi pelaporan kurator kepada hakim pengawas. 2) Digitalisasi pelaporan dan integrasi sistem informasi perkara niaga agar hakim pengawas dapat mengakses perkembangan pengelolaan boedel pailit secara langsung dan transparan. 3) Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk hakim pengawas mengenai manajemen aset, akuntansi dasar, serta teknik evaluasi laporan keuangan. 4) Revisi terbatas terhadap UUK-PKPU untuk memberikan dasar hukum eksplisit terhadap mekanisme pengawasan dan penguatan posisi struktural hakim pengawas. Dengan pembenahan dari aspek normatif, teknis, dan praktis, hakim pengawas akan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif dan substantif. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses kepailitan di Indonesia tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Kewenangan Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Mengawasi Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator

Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan. Pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator diawasi oleh hakim pengawas. Tugas hakim pengawas ini adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit seperti yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Kepailitan. Kedudukan hakim pengawas sangatlah penting karena sebelum memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Pengadilan Niaga wajib mendengarkan pendapat/nasehat terlebih dahulu dari hakim pengawas¹⁵.

Pada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 68 UU Nomor 37 Tahun 2004 dan tugas dan kewenangan Hakim Pengawas maka semua penetapan Hakim Pengawas dapat diajukan banding ke pengadilan niaga dan harus dilakukan paling lambat 5 (lima) hari penetapan yang bersangkutan dibuat. Akan tetapi ada beberapa penetapan Hakim Pengawas yang tidak dapat diajukan banding yaitu segala macam penghasilan debitor seperti gaji, uang jasa, upah, pension, uang tunggu, yang tidak diliputi oleh kepailitan debitor (Pasal 22 huruf b UU Nomor 34 Tahun 2004), (Berupa izin)

kepada Kurator untuk meneruskan penjualan benda milik debitor dalam rangka eksekusi yang sudah ditetapkan jauh sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 33), permintaan dan panitia Kreditor dalam hal yang bersangkutan tidak setuju dengan pendapat Kurator sehubungan dengan tugas panitia Kreditor dalam memberikan pendapat kepada Kurator (Pasal 84 ayat (3)), (Berupa izin) kepada Kurator untuk melanjutkan usaha Debitor pailit, apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia Kreditor (Pasal 104 ayat (2)), jumlah uang untuk biaya hidup Debitor pailit dan keluarganya (Pasal 106), dan pengucap sumpah Kreditor atas permintaan Kurator untuk menguatkan kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh Kurator atau oleh salah seorang Kreditor (Pasal 15 ayat (1)), (Berupa perintah) kepada Kurator dan Kreditor untuk menyelesaikan perselisihan, yang tidak dapat didamaikan oleh Hakim Pengawas karena ada bantahan mengenai pengakuan piutang dan Kurator, ke pengadilan niaga (Pasal 127 ayat (1)), (Berupa perintah) atas permintaan Kreditor atau Kurator, untuk menghentikan kelanjutan perusahaan debitor pailit, kelanjutan mana telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu rapat yang diadakan oleh Hakim Pengawas (Pasal 183 ayat (1)), perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis atau perabot kantor yang dierlukan untuk meneruskan perusahaan debitor pailit (Pasal 184 ayat (3)), (Berupa izin) kepada Kurator untuk melakukan penjualan semua benda Debitor pailit secara di bawah tangan dalam rangka pemberesannya setelah keadaan insolvensi terjadi (Pasal 185 ayat (2)), (Berupa izin) kepada Kurator untuk memutuskan hal-hal tertentu sehubungan dengan semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, yang dilakukan setelah keadaan insolvensi terjadi (Pasal 186), (Berupa pendapat mengenai) cukup uang tunai untuk dibagikan kepada Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan dalam rangka pemberesannya setelah keadaan insolvensi terjadi (Pasal 188), dan (Berupa persetujuan) kepada Kurator atas daftar pembagian yang disusun olehnya sehubungan dengan pembayaran piutang yang telah dicocokkan setelah keadaan insolvensi terjadi kepada Kreditor.

Apabila dijabarkan konteks di atas merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang Hakim Pengawas setelah insolvensi dalam hal Debitor tidak menawarkan rencana perdamaian kepada para Kreditor. Akan tetapi apabila Debitor pailit menawarkan rencana perdamaian dan rencana perdamaian tersebut diterima oleh para Kreditor maka Hakim Pengawas mempunyai tugas dan wewenang lainnya¹⁶.

Apabila kita inventarisasi tugas-tugas hakim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan, maka dapat diketahui bahwa tugas dan wewenang hakim pengawas adalah:

1. Menerima permohonan dari kreditor preferen atau permohonannya pihak untuk ketiga yang mengangkat penangguhan atas hak eksekusi.
2. Memberikan pendapat kepada pengadilan niaga sebelum memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesannya harta pailit.
3. Mendengarkan keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan.
4. Menyampaikan surat panggilan kepada para saksi untuk didengar keterangannya oleh hakim pengawas.
5. Dalam hal saksi bertempat tinggal diluar daerah hukum yang memutuskan pailit, hakim pengawas dapat melimpahkan pemeriksaan saksi kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi.
6. Memberikan persetujuan kepada kurator untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga yang dalam melakukan pinjaman tersebut kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
7. Memberikan izin kepada kurator untuk menghadap di muka pengadilan kecuali menyangkut sengketa piutang.
8. Menerima laporan dari kurator tiap 3(tiga) bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.
9. Memberikan perpanjangan waktu bagi kurator untuk menyampaikan laporan kepada hakim pengawas.

10. Menerima keberatan yang diajukan oleh kreditor, panitia kreditor dan debitur pailit terhadap perbuatan yang dilakukan kurator.
11. Menawarkan kepada kreditor untuk membentuk panitia kreditor secara tetap setelah pencocokan piutang selesai dilakukan.
12. Menentukan waktu diadakan rapat kreditor pertama dalam jangka waktu 30 hari setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan.
13. Dalam jangka waktu 3 hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh hakim pengawas dan kurator, hakim pengawas wajib menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama.
14. Mengetuai rapat kreditor.
15. Menentukan waktu diadakan rapat kreditor berikutnya bila hakim pengawas menganggap hal itu perlu.
16. Memberikan izin kepada debitur pailit apabila selama dalam kepailitan akan meninggalkan domisilinya .

Sejak putusan dijatuhkan oleh Hakim maka berlakulah proses umum kepailitan setelah putusan pailit. Proses kepailitan tersebut dilakukan proses pemberesan harta pailit oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Pengangkatan Hakim Pengawas dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a. UU Kepailitan dan PKPU menentukan, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Hakim pengadilan. Tugas Hakim Pengawas ialah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator.²² Tugas dan wewenang Hakim Pengawas sedemikian banyak macamnya dan diatur dalam pasal-pasal UU Kepailitan dan PKPU secara berurutan, namun tidak dirinci sesuai dengan tahapan- tahapan tugasnya.

Secara garis besar kewenangan dan tanggung jawab dari Hakim Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan adalah mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan. Tugas Hakim Pengawas juga dapat dilihat dalam rapat kreditor, yaitu bertindak sebagai ketua. Hakim Pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kedudukan dan peran Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan Harta Pailit menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, Hakim Pengawas memiliki kedudukan Hukum yang strategis dan unik dalam struktur peradilan niaga. Posisinya berfungsi sebagai perpanjangan tangan Pengadilan Niaga untuk mengawasi pelaksanaan putusan pailit dan PKPU secara berkelanjutan, yang dirancang untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam seluruh proses kepailitan. Kewenangan yang diberikan oleh undang undang sangat luas dan komprehensif, mencakup pengawasan administratif hingga yudisial terhadap tindakan kurator, penyelenggaraan rapat kreditor, dan penyelesaian sengketa, sehingga menempatkannya sebagai pilar utama dalam mekanisme court supervision.

Namun, dalam praktiknya pelaksanaan fungsi pengawasan ini menghadapi berbagai kendala substantif. Hambatan tersebut meliputi tumpang tindih kewenangan dengan kurator, ketidakjelasan pedoman teknis operasional, keterbatasan kapasitas dan keahlian teknis dibidang keuangan dan manajemen aset, serta beban kerja yang tinggi tanpa di dukung infastruktur dan sistem informasi yang memadai. Akibatnya, pengawasan yang dilakukan sering kali bersifat administratif dan formalistik, belum menyentuh aspek substantif dalam pengelolaan dan pemberesan harta pailit. Kondisi ini berimplikasi pada kurang optimalnya perlindungan hukum bagi kepentingan kreditor dan debitur, serta berpotensi menghambat tercapainya ujuan kepailitan yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara kolektif. akuntansi

kepailitan, manajemen aset, penilaian laporan keuangan, dan aspek hukum bisnis kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, S., & Qosim, S. (2022). Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 192-206.
- Arimba, C. I. (2023). Tanggung Jawab Hakim Pengawas Terhadap Harta Pailit. *Begawan Abioso*, 14(2), 71-86.
- Danial, P. S. (2025). KEDUDUKAN HAKIM PENGAWAS TERHADAP KURATOR DALAM PENGELOLAAN ASET PAILIT DI INDONESIA. *Ensiklopedia Education Review*, 7(1), 90-96.
- Mamangkey, R. (2015). Fungsi dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Pemberesan Harta Pailit. *Lex et Societatis*, 3(2).
- Sahupala, M. (2016). Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit. *Lex Privatum*, 4(1).
- Yahya Harahap, Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 245.

